

PIAGAM

PENGAKUAN KEWADJIBAN BELADJAR

Madrasah : *Madrasah*
Didirikan tanggal : *10 April 1956*
Di : *Kedondongan Guntur*
Daerah Swatantra tingkat II : *Karangin*
Oleh : *Karangin*

Dijatakan sebagai sekolah Agama/Madrasah tingkat rendah yang melaksanakan kewadajiban beladjar seperti tertantum dalam Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran No.: 12 tahun 1954 jo. No.: 4 tahun 1950 pasal 10 ayat 2.

Djakarta, *1 April* 19*60*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN AGAMA

Kepala Kantor
PENDIDIKAN AGAMA DAERAH
SWATANTRA tingkat I



(Kedondongan Guntur)